



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

# Pelayanan Penerimaan Calon Klien Lanjut Usia

No. SK :

## Persyaratan

1. Lanjut usia berumur di atas 60 tahun
2. Tidak memiliki sanak keluarga
3. Memiliki penanggung jawab
4. Mengisi form isian surat pernyataan calon klien lanjut usia
5. Surat Keterangan tidak mampu dari desa
6. Surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas
7. KTP calon klien dan penanggung jawab
8. KK calon klien dan penanggung jawab
9. Kartu BPJS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan bersurat kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setelah sebelumnya melapor ke kantor desa setempat. Surat tersebut dikirimkan kepada Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Cq UPTD Pelayanan Sosial
2. Disposisi surat permohonan penitipan lanjut usia setelah diterima oleh UPTD Pelayanan Sosial, selanjutnya dilakukan assessment dengan didampingi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kantor Desa setempat

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

1. Disposisi diterima dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali maksimal 1 hari
2. UPTD Pelayanan Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab/Kota perihal pelaksanaan assessment maksimal 1 hari
3. Assesmen dilakukan maksimal 1 hari
4. persiapan penerimaan calon klien di panti dilakukan maksimal 2 hari



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan hasil assesmen penerimaan calon klien lanjut usia

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada UPTD Pelayanan Sosial Provinsi Bali, Jl. Serma Mendra No. 3 Denpasar.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :
  - Telepon : (0361) 230051
  - e-mail : [uptd.pelsos@gmail.com](mailto:uptd.pelsos@gmail.com)
  - c). facebook : Uptd Pelayanan Sosial